



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0004809-AH.01.14 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV AIXLOGIC

Kepada Yth.
Notaris NURHAYATI, SH., M.KN.
Jl. Abdul Ancis Nomor 30
Kabupaten Kotawaringin Barat

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris NURHAYATI, SH., M.KN. berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 18 Januari 2022 mengenai pendaftaran CV AIXLOGIC berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 18 Januari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Usaha.

Notaris Kabupaten Kotawaringin Barat





NURHAYATI, SH.,M.Kn.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

No. AHU-42.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 17 Januari 2008

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I

NO. 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

KANTOR

JL. Abdul Ancis No. 30

TELP./FAX. (0532) 22789

PANGKALAN BUN (KALIMANTAN TENGAH) 74111

~~CROSSE / TURUNAN AKTA~~ / SALINAN KATA

11 Januari 2022.-

TANGGAL :

- 2 -

NOMOR :

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"AIXLOGIC"



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. AIXLOGIC"

Nomor : 2 .-

----- Pada hari ini, **SELASA**, tanggal 11-01-2022 (sebelas Januari
duaribu duapuluh dua), Pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu -----
Indonesia Bagian Barat), -----
hadir di hadapan saya, **NURHAYATI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, -----
dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana yang akan disebut --
pada bagian akhir akta ini dan yang masing-masing telah saya, --
notaris, kenal : -----

1. tuan **MUHAMAD SUKOHANDONO**, lahir di Pangkalan Bun, pada -----
tanggal 04-09-1997 (Empat September sembilanratus sembilan --
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, --
bertempat tinggal di Pangkalan Bun, Jalan Pangeran -----
Diponegoro, Gang Agatis, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga ---
000, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten -----
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk --
Kependudukan 6201020509970005; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri; dan -----

b. selaku kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan --

atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri guna -----

menanggung dan menjamin kepentingan dari: -----

- nona **FINNA PISKA**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal ----

30-09-1994 (tigapuluh September seribu sembilanratus --

sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Pekan Baru, ---

Jalan Cipta Karya Padi Mas Citra II Blok B, Rukun --



Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Sialang

Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi

Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

dengan Nomor Induk Kependudukan 1471077009940001;

2. tuan **PUJI PURNOMO**, lahir di Blitar, pada tanggal 01-07-1979

(satu Juli seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun

Bacem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Bacem,

Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan

Nomor Induk Kependudukan 3505120107790105;

Pada saat ini untuk sementara waktu berada di Pangkalan Bun.

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan

identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya seperti

tersebut diatas memberitahukan lebih dahulu bahwa para penghadap

tuan **MUHAMAD SUKOHANDONO** dan tuan **PUJI PURNOMO** serta nona **FINNA**

PISKA yang dalam hal ini diwakili oleh penghadap tuan **MUHAMAD**

SUKOHANDONO tersebut adalah Warga Negara Indonesia, menerangkan

dengan ini bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang

berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan

suatu perseroan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang

memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan

pendirian perseroan, sebagai berikut :

Pasal 1.

1. Perseroan komanditer ini bernama :

"CV. AIXLOGIC"

(selanjutnya disebut " Perseroan "), berkedudukan di

Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.



2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan- ---
perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh para
pesero. -----

Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

a. Berusaha dalam bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, -----
Perburuan dan kegiatan YBDI; -----

b. Berusaha dalam bidang Perikanan; -----

c. Berusaha dalam bidang Industri Tekstil; -----

d. Berusaha dalam bidang Industri Percetakan dan Reproduksi ---
Media Rekaman; -----

e. Berusaha dalam bidang Industri Alat Angkutan lainnya; -----

f. Berusaha dalam bidang Konstruksi Gedung; -----

g. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil; -----

h. Berusaha dalam bidang Konstruksi Khusus; -----

i. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan ---
Sepeda Motor; -----

j. Berusaha dalam Bidang Perdagangan Eceran, bukan Mobil dan --
Motor; -----

k. Berusaha dalam bidang Aktivitas Administrasi Kantor, -----
Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha ---
Lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan --
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (01411); -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan -----
kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak -
bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya -
sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak
atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon

sapi siap potong. -----

2. Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah (01412); -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan -----
kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak ---
bibit sapi perah, semen dan embrio, dan usaha budidaya sapi
perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau -
calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan. -

3. Penangkapan Mollusca Di Laut (03113); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan -----
mollusca dengan alat penangkapan ikan; pancing (hooks dan --
lines) termasuk pancing cumi, yang menangkap jenis ikan ----
cumi-cumi, sotong, gurita, dll; alat yang dijatuhkan atau --
ditebarkan (falling gear), termasuk Jala jatuh berkapal, ---
yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita, dll; ---
jaring angkat (lift nets), termasuk bouke ami, yang -----
menangkap jenis ikan cumi-cumi, dll; penggaruk (dredges), --
yang menangkap jenis kekerangan, seperti remis, simping, ---
kerang darah, kerang hijau dan tiram, di laut, muara sungai,
laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. -----

4. Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di laut (03131); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana -----
penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar --
balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat
tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan. Jasa rumpon, --
jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, -----
sipway/docking, dan lainnya. -----

5. Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di laut (03132); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan



dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) --
atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan ---
lainnya. -----

6. Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat ----
(03141); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana -----
penangkapan ikan air tawar di perairan darat yang dilakukan
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa -----
pengolahan lahan, alat tangkap, jasa penyediaan logistik ---
kapal, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, dan -
sebagainya. -----

7. Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat (03142); -

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan
air tawar di perairan darat yang dilakukan atas balas jasa
(Fee) atau kontrak, seperti jasa perubahan benih, jasa ----
penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa -
pemantauan dan sebagainya. -----

8. Pembenihan Ikan Laut (03212); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (Produksi induk, ----
telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip,
mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut -----
lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, --
benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih
abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih ---
teripang dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput
laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan -----
bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan --
pembenihan ikan hias air laut. -----

9. Pembesaran Tumbuhan Air Laut (03217); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan tumbuhan laut di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti rumput laut (makro algae penghasil karaginan, agar dan alginat). Termasuk pembesaran algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. -----

10. Budidaya Biota Air Laut Lainnya (03219); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya. -----

11. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam (03221); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di Bak, tong atau drum. -----

12. Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba (03223); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas. -----

13. Pembenihan Ikan Air Tawar (03226); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (Produksi Induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, -----



gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya. -----

14. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap -----

(03227); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, -----
mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di Karamba
jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan dan -----
fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, -
bandeng, dan lainnya. -----

15. Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya (03229); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air
tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan ---
pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan
lele, patin, nila dan ikan mas. -----

16. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut (03231); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya
ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (Fee) atau -----
kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, -----
pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring
apung dan sebagainya. -----

17. Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut (03232); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan ---
yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, ---
seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, -----
pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan -----
sebagainya. Contohnya KSO (kerjasama operasional). -----

18. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar (03241); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya

ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) --
atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan,
probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan lahan, -----
pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan ----
hasil budidaya, dan sebagainya. -----

19. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar (03242); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air
tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau -----
kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa -----
pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan -----
sebagainya. -----

20. Pembesaran Crustacea Air Payau (03254); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran -----
Crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang
putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan -
fasilitas buatan lainnya. -----

21. Jasa sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau (03261); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya
ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) --
atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.

22. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau (03262); -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air
payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau -----
kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian ---
jasad pengganggu, jasa pengendalian lingkungan dan penyakit,
jasa pemberian pakan, jasa pemantauan dan sebagainya. -----

23. Industri barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah -----



Tangga (13921); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi ---
tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung -----
bantal, bed cover, gorden, handuk, sarung alas kursi, -----
sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses -----
penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, ---
selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. -----
Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan ----
dalam kelompok 13930. -----

24. Industri Pencetakan Umum (18111); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat ---
kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat -
kabar, majalah, jurnal pamflet, buku dan brosur, naskah ----
musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus
dan iklan cetak lainnya, buku harian, kelender, formulir ---
bisnis dan barang-barang cetakan komersil lainnya, kertas --
surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan ----
lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi -
dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf ---
timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; percetakan
secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan -----
tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali ---
percetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan ----
percetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, -----
percetakan tulisan di makam, percetakan fleksografi dan ----
sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer,
mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya --
merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton -----
termasuk kelompok 17099. -----

25. Industri Pencetakan Khusus (18112); -----

Kelompok ini mencakup industri pencetakan perangkat pos, ---
perangkat perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia -----
lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat ----
andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor,
tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya. -----

26. Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan (18120); -----

Kelompok ini mencakup usaha penjilidan lembar cetakan, -----
misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan -----
sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan,
menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold --
stamping; produksi composed type, plates atau cylinders, ---
penjilidan buku; komposisi, pemasangan huruf, pemasangan ---
foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter -
atau huruf optik, penyusunan elektronik; pembuatan gambar --
mencakup pemasangan image atau gambar (untuk proses -----
pencetakan mesin cetak dan offset); pengukiran atau sketsa -
cylinders untuk gravure; proses pembuatan gambar langsung di
atas pelat (termasuk pelat fotopolimer); pembuatan gambar --
untuk pencetakan dan pengecapan relief; pembuatan cetakan --
untuk percobaan; pekerjaan artistik mencakup penyiapan batu
litho dan woodblocks (produksi batu lithographic, untuk ----
digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain): pembuatan
barang reprografi; desain barang cetakan seperti sketsa, ---
layout, barang contoh dan sebagainya; dan kegiatan grafis --
lainnya seperti die-sinking dan die-stamping, penggandaan --
huruf braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul,
pemervernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan. -----

27. Industri Kapal Dan Perahu (30111); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-
macam kapal dan perahu komersil, yang dibuat dari baja, ----



fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor ----
maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal -
ferry, kapal kargo, kapal tenker, kapal penyeret, kapal ----
layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian,
kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.

28. Konstruksi Gedung Hunian (41011); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, -----
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk ---
hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, ----
rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan
gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real ---
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan
renovasi gedung hunian. -----

29. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, -----
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk ---
gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan).
Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk --
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
perkantoran. -----

30. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, -----
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk ---
perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, -----
toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk -----
pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan -----
renovasi gedung perbelanjaan. -----

31. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

32. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

33. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga (41018);

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

34. Konstruksi Gedung Lainnya (41019);

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara),



gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, -
gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power ----
house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung ---
tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak
dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung
lainnya. -----

35. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan(42101); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----
dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, -
dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan -----
landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan ---
penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan
penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi
pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. ---

36. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over,
dan Underpass(42102); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----
dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk ---
jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. -----
Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan ---
penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan ---
layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka
jalan, dan rambu-rambu. -----

37. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, ----
dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air -
irigasi dan jaringan drainase. -----

38. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih -----

(42202); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----

dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air ----- minum, jaringan pipa atau penyalur distribusi air bersih, --- tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. -

39. Pembuatan/Pengebor Sumur Air Tanah (42207); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran - untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari -- pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. ----- Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, --- pemasangan pompa dan pipa nya. -----

40. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah ----- Lainnya (42209); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----- dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya --- yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. ----- Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain. -----

41. Pembongkaran (43110); -----

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran -- atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta ----- pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk ----- pertambangan minyak dan gas. -----

42. Penyiapan Lahan (43120); -----

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan - konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan ----- pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan --- semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, ----- (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan



konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran, atau peledakkan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan atau berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan ---- (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan --- parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan --- distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta ----- bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, ---- pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan ---- lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, ---- geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan --- lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang - penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu ---- konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan -- gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan -- kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), ---- pengukuran kembali pembuatan/pengalihan jalan sementara, --- perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, ----- dewarering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan --- pekerjaan sejenis lainnya. -----

43. Instalasi Listrik (43211); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, ---- pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada --- pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga ----- listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada ----- bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. ----- Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi ----

listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

44. Instalasi Telekomunikasi (43212);

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar ladar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

45. Instalasi Elektronika (43213);

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dari sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi acces control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya.

46. Instalasi Saluran Air (plumbing) (43221);

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor.



47. Instalasi Pemanas Dan Geotermal (43222); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan -----
peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan -----
gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non -----
elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran -----
logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke --
sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik, alat -----
pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada ---
pipa atau yangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca ---
sebelah luar dinding, pemasangan insulasi termal (untuk pipa
air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), -----
insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung --
kebakaran. -----

48. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara (43224); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan -----
ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara
(air conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian
maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan --
lembaran logam. -----

49. Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, -
dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka
penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta ---
bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan -
pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, ---
rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. -----

50. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan -----
Plafon (43302); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan lantai, dinding, --
kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka -----

penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta ---
bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau ----
proyek konstruksi lainnya dari plaster (pelapisan) interior
dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan,
penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan -----
dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, -----
partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, --
pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan ---
atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton
atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar)
dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisana lantai linoleum
dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, ---
granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper ----
(kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara. -----

51. Pengecatan (43303); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan -----
eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak --
termasuk pengecatan atap bangunan. -----

52. Dekorasi Interior (43304); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior
dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non ---
hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan ---
dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek ---
konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, -----
termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau
pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), -
kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau ----
bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan ---
sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior

seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, -----
partisi/sekat yang dapat di bongkar pasang dan sebagainya, --
pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek -----
konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin ---
lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan -----
pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan
karpet, atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan
lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). -----
Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan
ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada --
permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, ---
kayu dan bahan lainnya. -----

53. Dekorasi Eksterior (43305); -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior
pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan ---
sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan
dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan ---
atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-
bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding --
dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam,
dan bahan lainnya. -----

54. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (43309); -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan ---
gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya --
yang baru selesai di bangun, termasuk instalasi interior ---
untuk toko, rumah bergerak, dan lain-lain dan pengerjaan ---
penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl. -----

55. Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof covering (43903); -----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka --
dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai -----

bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung.

Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. -----

56. Pemasangan Kerangka Baja (43904); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka --

baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam ----

konstruksi gedung. -----

57. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau -----

Kontrak (46100); -----

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, ----

perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya

yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar ---

negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen --

komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya

yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan -

yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau ---

melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui -

internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti -

bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan

barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan

industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan -----

tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari

kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin

kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat;

furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras;

kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat

radio aktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk -----

penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk -----

perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam --

golongan 451 s.d. 454. -----

58. Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (46201); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil -----
pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau -----
bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, --
jagung, gabah, gandum dan sereal lainya. -----

59. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak (46202); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil -----
pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti -----
kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit --
buah yang mengandung minyak. -----

60. Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias (46203); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil -----
pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainya, seperti --
tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan ----
lainya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya. -

61. Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang -----
berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak --
potong dan ternak atau binatang hidup lainya. Termasuk ----
perdagangan besar bibit binatang. -----

62. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup -----

Lainnya (46209); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil -----
pertanian dan hewan hidup lainya yang belum -----
diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini
perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah --
pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk -
makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainya yang
belum disebutkan di atas. -----

63. Perdagangan Besar Tekstil (46411); -----

Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil industri -----

tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

64. Perdagangan Besar Pakaian (46412);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olah raga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan pencepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.

65. Perdagangan Besar Alas Kaki (46413);

Kelompok ini mencakup perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.

66. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (46414);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.

67. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya (46419);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.

68. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (46421);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.

69. Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk (46422);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.

70. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (46441); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. -----

71. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (46444); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi. -----

72. Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (46447); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan. -----

73. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti Radio, Televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garfu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya. -----

74. Perdagangan Besar Alat Olah Raga (46492); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olah raga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya). -----

75. Perdagangan Besar Alat Musik (46493); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, -----

seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drumset dan garfu tala.

76. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah

Tangga Lainnya YTDL (46499);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (detergen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

77. Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer

(46511);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

78. Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

79. Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan

Video, CD Dan DVD Kosong (46522);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar disket, flash drive, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong.

80. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan

Pertanian (46530);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan

kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput. -----

81. Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (46591); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, -- seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin -- untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk ----- perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin- -- mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang --- dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin --- jahit dan rajut yang dikendalikan komputer. -----

82. Perdagangan Besar Alat Transfortasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (46592); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam -- alat transportasi laut bermotor atau pun tidak bermotor, --- termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. -----

83. Perdagangan Besar Alat Transfortasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya (46593); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam -- alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor --- (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha - perdagangan besar macam-macam suku cadang dan ----- perlengkapannya. -----

84. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan -- peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan --- dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak ---

mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk -----
keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot- ---
robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ---
ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, ----
perdagangan besar kabel dan saklar serta instalasi peralatan
lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai -----
bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan -----
peralatan dan perlengkapan pengukuran. -----

85. Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (46651); -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan ----
barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta -----
printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, ----
pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi,
soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain. -----

86. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia* (46652); -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan ----
produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

87. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
Kedokteran Untuk Manusia (46691); -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat -----
laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk -----
manusia. -----

88. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat -
Kedokteran Untuk Hewan (46692); -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat -----
laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan -
yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan -----
distribusi. -----

89. Perdagangan Besar Kertas Dan Karton (46694); -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kertas dan ---

karton. -----

90. Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton (46695); ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang dari --
kertas dan karton. -----

91. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (46699); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya
yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan --
besar di atas. Termasuk perdagangan serta serat atau fiber --
tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia -----
(berlian, intan, safir dan lain-lain). -----

92. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam
barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada -
kekhusussan tertentu) termasuk perkulakan. -----

93. Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija (47211); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi -
dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi -
jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang
hitam dan kacang polong. -----

94. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil
peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, -----
termasuk pula daging ternak dan unggas. -----

95. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (47215); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil
perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan ----
segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), belur (benih
udang), benih ikan, dan rumput laut. -----

96. Perdagangan Eceran Furnitur (47591); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus -----

furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak --
buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan
eceran khusus kasur dan bantal/guling. -----

97. Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) (47751); ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan -----
piaraan, seperti kucing, anjing, ular, kelinci, biawak, dan
lain-lain, misalnya pet shop. -----

98. Perdagangan Eceran Ikan Hias (47753); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran benih ikan --
hias dan ikan hias. Perdagangan ikan olahan dari perikanan -
masuk di kelompok 47245. -----

99. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan -----

Piaraan (47754); -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan
ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam -----
bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, -----
konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung -
darah dan tepung kerang. -----

100. Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman (47762); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus -----
tanaman dan biji benih/bibit tanaman. Termasuk perdagangan -
eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, -----
mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias/obat. ----

101. Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama (47763); ----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus -----
berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk ---
buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk --
dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, -----
nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk ---
dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida,-

herbisida, nematisida dan akarisida.

102. Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias

(47764);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan tanaman hias, seperti pot, media tanam, dan lainnya.

103. Aktifitas Fotocopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktifitas

Khusus Penunjang Kantor Lainnya (82190);

Kelompok ini mencakup aktifitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotocopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolahan kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang mewajibkan perseroan untuk memperoleh izin dari instansi yang berwenang, sebegitu jauh untuk menjalankan usaha sedemikian, izin itu disyaratkan.

Pasal 3.

Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak keluar dari perseroan sesudah memberitahukan kepada pesero lainnya dengan surat tercatat sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- Dalam hal demikian maka buku-buku perseroan harus dengan -----
segera ditutup dan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan harus
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi guna menetapkan bagian -
mereka dalam modal perseroan serta keuntungan/kerugian atas ----
nama pesero yang hendak keluar. -----

- Bagian pesero yang keluar itu harus dibayarkan kepadanya -----
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah neraca perhitungan laba -----
rugi tersebut disetujui oleh pesero-pesero tanpa membayar bunga.

- Apabila semua pesero sepakat untuk menyelesaikan dengan cara -
lain maka buku-buku perseroan tidak perlu ditutup pada waktu ---
pesero yang bermaksud hendak keluar dari perseroan. -----

- Dalam hal pesero yang tinggal terdiri dari seorang, perseroan
bubar, sedangkan pesero yang tinggal tersebut berhak sepenuhnya
untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan atas tanggungan sendiri,
sedangkan apabila pesero-pesero yang tinggal terdiri 2 (dua) ---
orang atau lebih maka pesero-pesero yang tinggal tersebut tetap
dapat melanjutkan usaha-usaha perseroan dengan mempergunakan ---
nama yang sama. -----

Pasal 4.

- Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu -
akan ternyata dari buku-buku perseroan, dari buku-buku mana akan
ternyata pula jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal ---
perseroan. -----

- Tiap-tiap pemasukan berupa uang atau barang dalam perseroan --
oleh para pesero akan dilakukan atas permufakatan para pesero --
bersama dan untuk tiap-tiap pemasukan akan diberikan suatu -----
tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh para pesero.-

- Selain modal yang dinyatakan dalam buku-buku perseroan para --
pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan -----
keahlian masing-masing untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.

Pasal 5.

- Dalam perseroan ini para penghadap tuan **MUHAMAD SUKOHANDONO** dan tuan **FUJI PURNOMO** tersebut bertindak selaku **para pesero pengurus** berturut-turut dengan jabatan **DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTUR**.

- Pesero pengurus dengan sebutan **DIREKTUR** dan apabila berhalangan (yang tidak perlu tampak bagi pihak luar) diwakili oleh **WAKIL DIREKTUR**, bertanggung jawab sepenuhnya didalam segala hal yang mengenai perseroan dan oleh karena itu berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, mengikat perseroan pada pihak ketiga dan sebaliknya serta menjalankan segala kekuasaan baik yang mengenai tindakan-tindakan pengurusan maupun tindakan-tindakan pemilikan, tiada satu tindakanpun yang dikecualikan.

- Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.

- Sedangkan nona **FINNA PISKA** tersebut merupakan pesero **Komanditer** dan hanya turut bertanggung jawab hingga sejumlah pemasukannya dalam modal perseroan.

- Pesero komanditer setiap waktu berhak memasuki tempat-tempat dan ruangan-ruangan yang dipergunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan memeriksa buku-buku perseroan serta persediaan uang dan barang-barang perseroan.

- Para pesero pengurus diwajibkan memberi segala keterangan-keterangan dan penjelasan yang diminta oleh pesero komanditer.

Pasal 6.

Para pesero pengurus tidak boleh mengikat diri sebagai *borg*, terkecuali dengan persetujuan pesero lainnya.

Pasal 7.

- Para pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan atas permufakatan semua pesero.
- Gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk perseroan akan dimasukkan sebagai biaya eksploitasi dalam buku-buku perseroan.

Pasal 8.

- Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2022 (duaribu duapuluh dua).
- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dari perseroan.
- Setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut diletakkan didalam kantor perseroan untuk diperiksa oleh pesero lainnya.
- Didalam waktu 14 (empatbelas) hari pesero yang lainnya berhak untuk mengajukan surat keberatan terhadap surat-surat tahunan itu.
- Apabila dalam waktu tersebut tidak ada yang mengajukan surat-surat keberatan maka surat-surat tersebut akan dianggap sah dan akan ditandatangani oleh para pesero pengurus.
- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti penglepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para pesero pengurus atas segala tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 9.

- Keuntungan bersih dari perseroan setelah dipotong biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya lainnya akan dibagikan antara para pesero tersebut menurut perimbangan modal mereka dalam perseroan
- Bilamana dianggap perlu akan diadakan uang persediaan

(reservefonds) yang besarnya akan ditetapkan oleh semua pesero.-

- Uang persediaan ini dianggap keuntungan yang belum dibagikan.-

- Pembagian keuntungan dilakukan dalam waktu sebulan setelah ---

surat-surat tahunan yang dimaksud dalam pasal 8 disahkan. -----

- Kerugian dari perseroan ini ditanggung oleh para pesero -----

masing-masing menurut perbandingan modal mereka dalam perseroan

dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak diwajibkan -----

menanggung kerugian yang besarnya melebihi pokok modalnya yang --

dimasukan dalam perseroan. -----

- Jika ada kerugian para pesero tidak perlu menambah modalnya --

cukup dikurangkan dari uang persediaan dan jika tidak cukup dari

modalnya masing-masing kecuali jika para pesero dengan suara ---

bulat memutuskan untuk menambah modalnya guna menutup kerugian -

itu. -----

Pasal 10. -----

- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan -

ini tidak dibubarkan, tetapi akan dilanjutkan oleh para pesero -

yang masih ada dengan (para) ahli waris dari pesero yang -----

meninggal dunia yang bersetuju untuk melanjutkan perseroan ini, -

dan jika ahli warisnya terdiri lebih dari seorang, maka mereka

didalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pesero yang bersangkutan --

meninggal dunia harus menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan -

kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam perseroan. -----

- Jika dalam waktu tersebut mereka tidak menunjuk seorang kuasa

atau tidak menyatakan bahwa mereka bersetuju untuk turut dalam -

perseroan, maka mereka dianggap telah keluar dari perseroan pada

waktu pesero yang bersangkutan meninggal dunia. -----

- Apabila yang meninggal dunia adalah pesero pengurus maka -----

(para) ahli warisnya dapat ikut serta dalam perseroan ini -----

sebagai pesero Komanditer, terkecuali apabila disetujui lain ---

oleh pesero lainnya. -----

- Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran atau ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) -- maka ia dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum ---- peristiwa itu terjadi. -----

- Sampai waktu-waktu tersebut, buku perseroan harus ditutup dan dengan segera dan selekas mungkin didalam waktu 3 (tiga) bulan - harus dibuat perhitungan tentang keadaan perseroan, perhitungan mana harus berdasarkan angka-angka dari daftar-daftar ----- perhitungan yang terakhir dan harus diajukan dan diselesaikan -- (bagiannya dari yang keluar atau dianggap keluar dibayarkan) --- menurut Peraturan-Peraturan yang dimaksud dalam pasal 3. -----

----- **Pasal 11.** -----

- Para pesero dilarang untuk menjual atau melepaskan haknya atau dengan cara lain membebani bagian mereka dalam modal perseroan - baik seluruhnya maupun sebagiannya terkecuali dengan persetujuan pesero yang lainnya. -----

- Demikianpun mengenai penerimaan pesero baru harus disetujui -- terlebih dahulu oleh semua pesero dengan ketentuan bahwa yang -- dapat diterima dan boleh menjalankan hak-haknya sebagai pesero - dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

----- **Pasal 12.** -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil ----- keputusan lain. -----

----- **Pasal 13.** -----

Didalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, maka para pesero akan mengambil keputusan atas persetujuan mereka bersama. -----

----- **Pasal 14.** -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor

Panitera Pengadilan Negeri di Pangkalan Bun.

Selanjutnya para penghadap menyatakan pula bahwa:

- Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.

- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

DEMIKIANLAH AKTA INI,

dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Pangkalan Bun, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:

1. nyonya **RISA UMAMI**, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal

10-02-1992 (sepuluh Pebruari seribu sembilanratus

sembilanpuluh dua), bertempat tinggal di Pangkalan Bun, Jalan

Kasan Rejo, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan

Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 6201025002920002;

2. nona **NUR AMANAH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir

di Mekar Mulya, pada tanggal 11-02-1994 (Sebelas Februari

seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di

Desa Mekar Mulya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,

Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi

Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 6209035102940003;

Pada saat ini untuk sementara waktu berada di Pangkalan Bun;
dan keduanya pegawai kantor Notaris.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat tanpa perubahan suatu apapun.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NIK : 6201020509970005

Nama	: MUHAMAD SUKOHANDONO	
Tempat/Tgl Lahir	: PANGKALAN BUN, 04-09-1997	
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : B	
Alamat	: JL. P. DIPONEGORO GG. AGATIS	
RT/RW	: 011/000	
Kel/Desa	: RAJA	
Kecamatan	: ARUT SELATAN	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN	
Pekerjaan	: WIRASWASTA	
Kewarganegaraan	: WNI	KOTAWARINGIN BARAT 31-07-2019 
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP	



npwvp. KPP PRATAMA PANGKALANBUN

53.156.783.2-713.000

MUHAMAD SUKOHANDONO 6201020509970005

 JL. P. DIPONEGORO GG. AGATIS RT. 011
RAJA ARUT SELATAN
KAB. KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH
07/11/2021 

www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

npwvp.

 NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



KPP PRATAMA PANGKALANBUN

63.025.873.9-713.000

CV. AIXLOGIC

NPWP16 : 0630258739713000



JALAN P. DIPONEGORO, RAJA, ARUT SELATAN, KAB.
KOTAWARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, 74114

Tanggal Terdaftar 24/01/2022



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



CV. AIXLOGIC

Jl. P. Diponegoro RT. 011 Kel. Raja Kec. Arut Selatan
Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah

 @aixlogic

 cv.aixlogic@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik

 Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : AIXLOGIC

NPWP : 630258739713000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 31/03/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 03739306543243631222

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KPP PRATAMA PANGKALANBUN

JL. H.M. RAFII, PANGKALAN BUN
TELEPON 0532-25940,25939 FAKSIMILE 0532-25938 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-31/PKP/KPP.290703/2023

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. AIXLOGIC
2. NPWP : 63.025.873.9-713.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 8 Maret 2023 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Pangkalan Bun, 8 Maret 2023

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Isti Wahyuni.



BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja

: AIXLOGIC

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 23138176

Alamat

: JL P DIPONEGORO, KEL RAJA KEC ARSEL, KEL. RAJA, KEC. ARUT SELATAN,
KOTAWARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH - 74114

Program yang diikuti

: JHT, JKK, JKM

Mulai Kepesertaan

: 14 JULI 2023

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta Selatan
pada tanggal : 14 Juli 2023

BPJS Ketenagakerjaan

